



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orang-orang Islam di masa-masa sebelumnya sampai sekarang membutuhkan contoh yang baik untuk menghadapi tantangan zaman, yang seringkali menawarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan kepercayaan agama, dan ini membutuhkan sampel karakter mulia yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan kemudian diikuti oleh para ilmuwan dan pemimpin masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Salah satu daripada ajaran Nabi kita dapat contohi termasuk dalam aspek politik *bai'at* (ikrar taat setia). Jadi tidak ada keraguan setia yang merupakan salah satu aktivitas politik yang paling menonjol. *Bai'at* sama dengan "perjanjian" dan yang secocok dengan semua pelbagai perjanjian. *Bai'at* itu melibatkan kedua-dua kumpulan, dalam satu tangan, para pemimpin dan rakyat, di sisi lain, bukan sahaja ulama yang memainkan peranan penting dalam proses perundingan sebelum berbaiah menjadi kenyataan, tetapi semua pihak yang berkenaan, berbakat, berpengaruh dan telah mempunyai kerajaan juga terlibat dalam proses.¹

Bai'at merupakan kesepakatan antara orang-orang yang melibatkan tiga unsur: kepemimpinan, *bai'at* atau ras rakyat, dan apa yang dinyatakan dalam *bai'at*, yaitu syariah. Tanggung jawab orang tidak berhenti pada pelaksanaan *bai'at*, tapi untuk melanjutkan tugas penting menjaga agama, berlari lebih cepat dan turun dari jabatan jika perlu.²

Sebuah organisasi yang didirikan di negara bagian untuk mengendalikan masalah masyarakat tidak berjalan secara otomatis. Selama ada individu yang mampu

¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, terj. dari judul aslinya *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 95.

² Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*. terj. dari judul aslinya, *Daurul Mar'ah ash-Siyasi fi Ahdi an-Nbi wa al- Khulafa ar-Rasyidin* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2001), 70.



bekerja untuk mengelolanya, organisasi tidak akan bisa hidup, dan orang tidak akan menikmati hasil tata pemerintahan yang baik.

Posisi kepemimpinan dalam isu agama dan pembangunan sosial di komunitas Muslim, yang dikenal sebagai Imam atau Khalifah.³ Seperti yang dikatakan oleh As-Syarastani, sengketa Islam terbesar adalah perselisihan mengenai Imamah.⁴

Umumnya *bai'at* adalah kesepakatan transaksi antara pemimpin dan umat Islam untuk mendirikan Daulah Islamiyah sesuai dengan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain sebuah kesepakatan menjanjikan kesetiaan kepada kepemimpinan sebuah sistem politik yang didasarkan pada Islam modern, *bai'at* deklarasi cinta publik terhadap sistem politik Islam didukung oleh optimisme.⁵

Ayat-ayat al-quran untuk menggambarkan dan berbicara tentang *bai'at*, baik mengandung peraturan untuk ber-*bai'at* atau ancaman bagi yang meninggalkannya. Namun *bai'at* yang disepakati adalah bahwa *bai'at* yang terkandung dalam *hadits* tersebut bersifat kolektif dan tidak diberikan *bai'at* kecuali kepada pemimpin Muslim yang tinggal di tanah tersebut dan menjunjung tinggi khilafah (pemerintah) sesuai dengan metodologi kenabian Islam yang penuh dengan berkah. Seperti yang Allah katakan di dalam al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا⁶

Artinya : “Mereka yang bersumpah setia kepada kamu, tentulah mereka bersumpah setia kepada Allah. Tangan Tuhan ada di tangan mereka, jadi siapa pun yang melanggar firmanNya telah menghancurkannya terhadap dirinya sendiri dan siapa yang menepati janjinya kepada Tuhan, maka Allah akan memberinya pahala yang luar biasa.”.

³Alamah Sayyid Muhammad Husain Tatab'I, *Inilah Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah (Pntj) Ahsin Mohammad* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992), cet. Ke-1, 116.

⁴Ali as-Salas, *Imamah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. Ke-1, 16.

⁵A Rahman Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Heave, 2006), 179.

⁶QS. Al-Fath : 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ⁷

Artinya : “Allah senang dengan orang-orang yang beriman ketika mereka bersumpah setia kepada Anda di bawah pohon, Dia tahu apa yang ada di dalam hati mereka dan Dia menurunkan ketenangan pada mereka dan memberi mereka kemenangan yang dekat (waktu)”.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⁸

Artinya : “Hai Nabi, ketika sampai pada wanita-wanita orang-orang beriman untuk memegang sebuah janji bahwa mereka tidak akan menghubungkan apapun dengan Allah; Jangan mencuri, jangan berzinah, jangan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbohong bahwa mereka telah menemukan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan menolak Anda dalam hal yang baik, menerima janji mereka dan meminta pengampunan dari Allah, Allah adalah Mengampuni, Penyayang.”

Dengan demikian, *bai'at* sifatnya mengikat dan menutup. Mengikat masyarakat setelah mereka mem-*bai'at* untuk tidak melepaskannya dan menutup terjadinya *bai'at* yang baru. Dengan keterbatasan ini, tidak ada kemungkinan pemberontakan atau kekacauan di tengah umat Islam.

Ada perbedaan pendapat yang muncul sehubungan dengan pembagian *bai'at* pada *bai'at* tertentu dan *bai'at* yang umum terjadi. Beberapa kelompok mengatakan bahwa *bai'at* sebenarnya adalah pemimpin komunitas setia yang memiliki pengaruh (ahl al-hall wa al-'aqd) dalam Islam. Dengan kata lain, pilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Dan *bai'at* yang umum adalah berjanji kesetiaan untuk terjadi setelah kesetiaan khusus, yang dilakukan oleh pemimpin mereka, atau orang-orang yang mewakili dia, bahwa janji kesetiaan kepada ketaatan.

Sedangkan untuk kelompok lain mengatakan bahwa *bai'at* yang khusus adalah berjanji kesetiaan kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang tidak berhubungan dengan kekuasaan. Yang dibagi menjadi janji setia pada hal-hal tertentu seperti

⁷QS. Al-Fath : 18.

⁸QS. Al-Mumtahanah : 12.



bai'atur Ridwan, dan *bai'at* kepada sekelompok orang tertentu, seperti perempuan dan *bai'at* kepada pemimpin masyarakat. *Bai'at* itu bersifat umum dan menjanjikan kesetiaan kepada Muslim melawan pemimpin mereka, setelah berjanji untuk setia kepada pemimpin masyarakat.⁹

Pendapat yang mewajibkan *bai'at* kepada para guru, ilmuwan atau peziarah, adalah pendapat yang tidak memiliki kebijakan yang jelas dan jauh dari kebenaran. Apalagi bukan *bai'at* yang sama dengan guru (sheikh) dengan *bai'at* kepada pemimpin umat Islam (Amirul Mukminin). Karena kedua *bai'at* itu berbeda dalam hal konsekuensinya. Kalau saja ada kesamaan antara *bai'at* maka tentu saja orang seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Abidin As-Subki pasti sudah dikonfirmasi dan *bai'at* yang tidak sesuai dengan hukum ini tidak berpengaruh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apa lagi orang yang tahu betul ajaran Islam.

Ajakan ber-*bai'at* untuk mematuhi perintah syar'i terjadi dan Sunnah Nabi bahkan mempercayainya. Sebagai seorang pembaharu ikrar kesetiaan dan memperkuat jalinan keyakinan agama.

Ada kesalahpahaman bahwa *bai'at* hanya dilakukan pada saat perang, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya di hadapan orang-orang kafir Mekah. Padahal asbabun nuzul (karena turun) ayat itu disyari'atkannya menunjukkan kesetiaan dan tidak ada penjelasan bahwa hanya kesetiaan yang dilakukan saat perang. Kebijakan Syari'ah *bai'at* dilakukan setiap saat untuk membangun kepemimpinan. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, katanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً
فَلَيْهِ فُلَيْطَعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رِقَبَةَ الْآخِرِ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاةَ فُلَيْ قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ
قَالَ أَطَعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَأَعْصِيهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.¹⁰

⁹Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 99.

¹⁰Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ath ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn 'Amru al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Juz IV, 96.



Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari 'Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa membaiat seorang imam, ia jabat tangannya dan menyerahkan keikhlasan hatinya (untuk setia), maka hendaklah ia berikan hak ketaatan padanya semampu mungkin. Jika ada pihak lain yang ingin mengambil kekuasaannya hendaklah ia penggal lehernya." Aku (perawi) bertanya, "Apakah engkau benar-benar mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Abdullah bin Amru menjawab: "Kedua telingaku mendengarnya dan hatiku mengingatnya." Aku berkata, "Sepupumu ini (Mu'awiyah), memerintahkan kami untuk melakukan begini dan begini?" ia menjawab, "Taatilah ia dalam ketaatan kepada Allah, dan ingkarilah dalam kemaksiatan kepada-Nya."*

Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, beberapa kelompok dan beberapa orang yang memahami *hadits* dengan pemahaman radikal dan kontekstual menjadi faktor utama dalam memahami persepsi *hadits* dengan rancu, mereka memahami *bai'at* (sumpah kesetiaan) kepada pemimpin tersebut adalah untuk semua hal diperintahkan, apakah para pemimpin dalam hal penghinaan dan ketidaksenonohan, tanpa mengacu pada para ilmuwan tentang hal-hal apa yang harus di-*bai'at* kepada pemimpin dan kriteria apa yang tidak sesuai untuk seorang pemimpin itu di-*bai'at*, apakah seorang pemimpin yang adil dan zalim, atau apakah seorang pemimpin adalah untuk memimpin negara tersebut untuk membawa Syari'ah Islam atau tidak.

Kemudian, dengan isu-isu yang telah diangkat oleh penulis, upaya untuk melestarikan dan menyelaraskan pemahaman individu dan masyarakat tentang konsep *bai'at* harus dikembangkan dan tenggelam dalam pemahaman yang sesungguhnya mengenai kehendak Nabi Muhammad, lewat ahli *hadits* yang memiliki kewenangan dalam arti menyingkapi kalam Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang perintah *bai'at* dalam melakukan ketaatan kepada pemmpin (khilafah), orang yang meminta *bai'at* tersebut dibatalkan, dan tentang *bai'at* karena ambisi duniawi.

Berangkat dari sini, banyak riwayat yang ditemukan justru sebaliknya melahirkan dengan pertantangan pendapat yang berkepanjangan di kalangan masyarakat, terutama dari kalangan para ulama. Ada pro dan kontra untuk masalah *bai'at* tersebut untuk menentukan siapa yang sebenarnya harus berjanji kesetiaan.



1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1.2.1 : *Hadits* merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Dilihat dari segi periwayatannya ternyata tidak semua *hadits* diriwayatkan secara mutawatir. Oleh karena itu penelitian yang mendalam terhadap kualitas dan kuantitas *hadits* merupakan sesuatu yang penting dalam upaya menemukan hujjah yang kuat.

1.2.2 : Mengingat adanya perbedaan pendapat dan beragamnya *bai'at*, maka mendorong penulis untuk mengkaji ulang *hadits-hadits* tersebut.

1.3 Batasan dan Perumusan Masalah

Agar lebih terfokus kepada satu konsentrasi dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu membatasi permasalahan dalam melakukan penelitian, maka penulis akan meneliti *hadits* tentang *Bai'at*. *Hadits bai'at* ini secara zahirnya terdapat *kontradiksi* makna antara satu teks *hadits* dengan teks *hadits* yang lain tentang kepada siapa seharusnya di-*bai'at* dan berlaku taat padanya. Setelah mencari *hadits* tentang *bai'at*, penulis mengklasifikasikan *hadits bai'at* kepada tiga bagian : yang pertama *hadits* tentang perintah *bai'at* dalam melakukan ketaatan kepada pemimpin, yang kedua adalah *hadits* tentang orang yang meminta *bai'at* dibatalkan, dan yang ketiga *hadits* tentang *bai'at* karena ambisi duniawi. *Hadits* yang berbicara tentang masalah *bai'at* ini diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang termuat dalam kitab-kitab *hadits* yang *mu'tabar*.¹¹ *Hadits bai'at* tentang perintah *bai'at* dalam melakukan ketaatan kepada pemimpin (khalifah) ini setelah dilacak dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi* dengan menggunakan kata *baaya'a* diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad ibn Hanbal.¹² Adapun berdasarkan informasi dari kitab *Kanz al-'Ummal* dengan menggunakan tema "Taat

¹¹Kitab-kitab *hadits* yang *mu'tabar* yaitu : Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa'i, Sunan at-Turmuzi, Sunan ad-Darimi, Sunan Ibn Majah, Muwattha' Imam Malik, Musnad iMam Ahmad bin Hanbal, lihat : Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 51.

¹²A.J. Wensick, *Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits an-Nabawi*, 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

kepada pemimpin”, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abi Syaibah, dari Ibnu ‘Umar.¹³

Adapun *hadits bai’at* tentang orang yang meminta *bai’at* dibatalkan setelah dilacak dalam kitab *Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi* dengan menggunakan kata *Baya’a* terdapat dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan an-Nasa’i, dan Muwattha’ Imam Malik.¹⁴ Adapun berdasarkan pelacakan informasi dalam kitab *Kanz al-‘Ummal* dengan menggunakan tema “Keistimewaan Madinah”, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad bin Hanbal, Muttafaq ‘Alaih, dan Tirmidzi, dari Jabir.¹⁵ Kemudian *hadits* tentang *bai’at* karena ambisi duniawi ini setelah dilacak dalam kitab *Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi* dengan menggunakan kata *Baaya’a* terdapat dalam Shahih Bukhari, kitab Syahadah, bab 22, kitab MUSAQAH, bab 5, dan kitab Ahkam, bab 48 – Shahih muslim, kitab Iman, bab 173 – Sunan an-Nasa’i, kitab Buyu’, bab 6 – Sunan Ibnu Majah, Tijarah, bab 30, dan kitab Jihad, bab 42 – dan Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 2 (Musnad Abi Hurairah), halaman 252 dan 480.¹⁶ Adapun berdasarkan pelacakan informasi dalam kitab *Kanz al-‘Ummal* dengan menggunakan tema “memenuhi isi *bai’at*” (الوفاء بالبيعة), diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan *Muttafaq ‘alaih* (Bukhari dan Muslim), dari Abi Hurairah.¹⁷

Mengingat *hadits-hadits* yang membahas *bai’at* memiliki makna yang sama, maka penulis menyimpulkan untuk memfokuskan penelitian ini terhadap *hadits-hadits* yang termuat dalam *kutub al-tis’ah* yang di anggap sudah mewakili dalam pembahasan ini. Maka dengan ini, *hadits bai’at* kepada pemimpin yang akan penulis teliti adalah *hadits* yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa’i, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan *hadits bai’at* tentang orang yang meminta *bai’at*

¹³ al-Muttaqy al-Syadzily al-Madiny al-Burhan Faury al-Hindy, *Kanz Al-‘Ummal Fii Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al* (Muassasah ar-Risalah, 1401 H/1981 M), Juz VI, 64, nomor 14856.

¹⁴ A.J. Wensick, *Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits an-Nabawi*, 248.

¹⁵ al-Muttaqy al-Syadzily al-Madiny al-Burhan Faury al-Hindy, *Kanz Al-‘Ummal Fii Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al*, Juz XII, 233, nomor 34813.

¹⁶ A.J. Wensick, *Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits an-Nabawi*, 248.

¹⁷ al-Muttaqy al-Syadzily al-Madiny al-Burhan Faury al-Hindy, *Kanz Al-‘Ummal Fii Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al*, Juz XXI, 34, nomor 43817.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibatalkan yang akan penulis teliti adalah terdapat dalam Sunan at-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Muwattha' Malik. Adapun *hadits* tentang *bai'at* karena ambisi duniawi yang akan penulis teliti adalah terdapat dalam Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah dan Musnad Ahmad ibn Hanbal.

Dari pemaparan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana kualitas *hadits-hadits* Nabi SAW tentang *bai'at* ?
2. Bagaimana pendapat atau pemahaman para 'ulama' tentang makna *bai'at* dalam *hadits* Nabi SAW ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian ;

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui kualitas *hadits-hadits* Nabi SAW tentang *bai'at*.
- 1.4.1.2 Untuk mengetahui pendapat atau pemahaman para 'ulama' terhadap *hadits* tentang *bai'at* dalam perspektif *hadits* Nabi SAW.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- 1.4.2.1: Sebagai acuan dasar untuk studi lanjutan masalah *hadits* yang berhubungan dengan *Bai'at*.
- 1.4.2.2 : Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang *hadits*.
- 1.4.2.3 : Secara akademis, penelitian ini melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
- 1.4.2.4 : Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya.

1.5 Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang *Ilmu Ma'ani al-Hadits* sebenarnya telah lama mendapat perhatian dari kalangan ulama' *hadits*. Dalam mendekati hal ini, penulis telah membuat kajian kepustakaan tentang judul yang penulis lakukan, diantara pembahasan



yang penulis dapatkan yang menulis khusus tentang *Bai'at* ini antara lain adalah Husein Shihab dalam Jurnal *al-Huda* menulis dengan membahas tentang Konsep *Bai'ah* dalam Perspektif Al-Qur'an dan *Hadits*, “ *Bai'ah* dalam Al-Qur'an dan Sunnah”. Menurutnya, ulama'-ulama' fiqih berpendapat bahwa hukum *bai'ah* secara eksplisit tidak pernah dibahas dalam agama Islam, karena bagi mereka *bai'ah* merupakan sebuah tradisi Islam Arab yang sifatnya tidak mengikat.¹⁸ Ramli Kabi' Ahmad Sidiq 'Abrurrahman menulis sebuah buku dengan judul *Bai'ah Suatu Prinsip Gerakan Islam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya berjudul *Risalah Bai'at* bahwa *bai'at* yang disyariatkan adalah *bai'at* kepada pemimpin pemerintahan Islam. Barang siapa yang mampu ber-*bai'at* tetapi dia tidak melaksanakannya maka dia akan berdosa. Tapi jika dia tidak mampu atau belum memenuhi syarat maka dia tidak berdosa.¹⁹

Haris Riadi dalam *An-Nida' : Jurnal Pemikiran Islam, Perspektif Taqiuddin Al-Nabhani* tentang *Bai'at*, membahas tentang Menggagas Pembentukan Khilafah Islamiah oleh Hizb Tahrir. Menurutnya, satu-satunya metode Syar'i untuk mengangkat kepala negara adalah *bai'at*. Adapun pelaksanaan *bai'at* ini, maka hal itu tergambar dalam rincian-rincian praktek *bai'at*. Yaitu agar muslim saling berdiskusi tentang orang yang layak untuk memegang jawatan khalifah. Sehingga apabila mereka telah menetapkan pendapat pada beberapa orang tertentu (sebagai calon khalifah), lalu calon-calon khalifah itu diajukan kepada kaum muslim. Siapa yang terpilih diantara mereka, maka umat diminta untuk mem-*bai'at*-nya. Dengan demikian, hukum syara' tentang pelaksanaan pengangkatan kepala negara adalah kandidat khalifah dibatasi oleh kaum muslim yang menjadi anggota mejelis syura, karena majelis inilah yang menjadi representasi mayoritas kaum muslim. Kemudian nama-nama kandidat khalifah diajukan kepada kaum muslim. Yaitu agar mereka memilih satu orang dari kandidat itu sebagai khalifah mereka. Selanjutnya dilihat siapa yang memperoleh suara

¹⁸Husein Shihab, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam al-Huda* (Jakarta : Pusat Penelitian Islam, 2000), 26.

¹⁹Ibnu Taimiyah, *Risalah Bai'at* (Jakarta : Pustaka At Tauhid, 2002), 11.



paling banyak. Kemudian diambil *bai'at* untuk kandidat dengan sura terbanyak itu dari kaum muslim yang memilihnya maupun dari kaum muslim yang tidak memilihnya.²⁰

Faris dalam skripsinya, Konsep *Bai'ah* dalam Al-Qur'an menurut Mufassirin (Pendekatan Tafsir Maudhu'i), menjelaskan bahwa *bai'ah* : Sayyid Qutbh berpendapat bahwasanya, dalam hal berbai'ah untuk mentaati imam atau seorang khalifah, hanyalah dalam urusan yang ma'ruf (baik), karena Rasulullah membai'ah para sahabat beliau semua di atas hal-hal yang makruf. Maka tidaklah sah *bai'ah* tersebut jika dilakukan atas dasar yang keji dan munkar, dan tidak wajib untuk rakyat atau ahli tersebut mentaati suruhan *bai'ah* tersebut.²¹

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis dan peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu meneliti *hadits* yang membahas tentang *bai'at* dalam perspektif *hadits* Nabi SAW, dengan mengumpulkan *hadits-hadits* khusus berbicara tentang hal tersebut dalam kitab-kitab *hadits* yang *mu'tabar*, kemudian diteliti keshahihiannya serta mengaitkannya dengan pendapat para ulama' terhadap pemahaman *hadits* tersebut dengan memandukannya dengan *ilmu Ma'ani al-Hadits* sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baik dengan harapan tidak ditemukan lagi sikap saling menyalahkan dan merasa paling benar dalam pembolehan dan pelaksanaannya.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas;

1.6.1 : *Bai'at* : *al-Bai'at* artinya adalah berjanji untuk taat, seolah-olah seorang yang ber-*bai'at* berjanji kepada pimpinannya untuk menyerahkan kepadanya urusan dirinya dan urusan kaum muslimin untuk tidak menentanginya pada masalah

²⁰ Haris Riadi, *An-Nida'*, *Jurnal Pemikiran Islam "Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Bai'at,"* (Vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2014), 185-185.

²¹ Muhammad Faris Bin Ahmad Othman, "*Konsep Bai'ah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin*" (Skripsi ST yang tidak dipublikasikan, UIN Suska Riau, 2017), 81.



apapun dalam urusan itu serta mentaatinya pada apa yang ia bebankan kepadanya dari perintahnya baik dalam keadaan suka atau duka.²²

1.6.2 : Perspektif : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan pandangan luas.²³

1.6.3 : *Hadits* : secara etimologis berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual.²⁴

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Ilmiah

Menggunakan metode deskriptif²⁵ dan analisis²⁶, yakni sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, dengan teknik-teknik deskriptif yaitu penelitian, analisa, dan klasifikasi.²⁷

1.7.2 Jenis Penelitian;

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸

1.7.3 Sumber Data;

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua katogori yaitu;

²²Shiddiq Hasan Khan (wafat:1307 H) '*Iklil al karamah*', 26.

²³Fim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum* (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, tt), 521.

²⁴Muhmmad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Leterature* (Indiana: Indianapolis, American Trus Punlication, 1414 H. / 1991), 1.

²⁵Pendekatan *deskriptif* ialah menjelaskan karakter, sebab, hasil, dari sesuatu secara tepat dengan memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas sesuai dengan data dan informasi yang tersedia.

²⁶Pendekatan analisis ialah memilah suatu pembahasan berdasarkan pokok-pokok pikirannya dan kemudian melakukan evaluasi terhadapnya secara menyeluruh.

²⁷Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1982), 138.

²⁸M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia), Cet. Ke-5, 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7.3.1 **Data primer;** adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan *hadits* tentang *Bai'at*. Data ini bersumber dari kitab-kitab *hadits* yang memuat *hadits-hadits* tersebut. Adapun kitab-kitab *hadits* yang menjadi sumber primer *hadits-hadits* *Bai'at* adalah dari *Kutub al-Tis'ah* yaitu Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa'i, Sunan at-Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Muwattha' Imam Malik yang memuat *hadits-hadits* yang dibahas dalam kajian ini. Dan juga berikut syarahnya yaitu kitab *Aunul Ma'bud* karya Syaikh Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim Abadi, kitab *Zahra al-Ruba' 'Ala al-Mujtaba'* karya al-Sindi, dan kitab *al-Tsulasiyat* karya Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarini, *Tuhfatul Ahwadzi 'Ala Al-Jami'* At-Turmudzi karya Al-Hafidh Muhammad "Abdurrahman bin 'Abdurrohim Al-Mubarakfuri, dan *Awjaz-ul-Masalik ila Muwattha'* Imam Malik karya Maulana Zakariyya al-Kandahlawi.

1.7.3.2 **Data sekunder;** adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazd al-Hadits* karya A.J. Wensick, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, karya al-Mizzi, *Tahzib al-Tahzib* karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqolani, *Jarh wa Ta'dil*, karya Abi Muhammad 'Abdurrahman Ibn Abi Hatim Muhammad at-Tamimi al-Hanzili. Seterusnya baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan.

Dalam pelacakan dan penelusuran jalur periwayatan *hadits* tersebut bersesuaian dengan cara ulama mengumpulkan *hadits-hadits*, bahwa metode-metode *takhrij hadits*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan dalam lima macam metode. Adapun metodenya yaitu *Takhrij* menurut lafal pertama *Hadits*, *Takhrij* menurut lafal-lafal yang terdapat dalam *Hadits*, *Takhrij* menurut perawi terakhir, *Takhrij* menurut thema *Hadits*, *Takhrij* menurut klasifikasi jenis *Hadits*.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan metode *takhrīj hadits* yang kedua yaitu *Takhrij* melalui kata-kata dalam *matan hadits* dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hādits an-Nabawy*. Ini karena metode ini sangat mudah digunakan serta metode ini biasa penulis gunakan dalam men-*takhrij hadits*.

Dengan metode ini nantinya akan ditemukan ada tidaknya indikasi *syādz* pada *hadits* tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisa dan klasifikasi.³⁰

1.9 Teknik Analisis Data;

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij* dengan dua pendekatan ;

1.9.1 Pendekatan Sanad,

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah *hadits* ini shahih atau tidak. Ukuran keshahihan *hadits* itu terpenuhi paling tidak dalam lima unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sanadnya bersambung, periwayatnya '*adil, dhobith*, terhindar dari *syadz* dan '*illat*.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis, langkah-langkah tersebut adalah ;

1.9.1.1 Melakukan *i'tibar al-sanad*,

1.9.1.2 Meneliti dan menganalisa perawi dan metode periwayatannya, yang meliputi ilmu *Jarh wa Ta'dil, shighat tahammu wa al-ada'*, serta penelitian kemungkinan adanya *syadz* dan '*illat*.

1.9.1.3 Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

²⁹ Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Metode Takhrij Hadits* (Semarang : Dina Utama, 1994), 15.

³⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 138-139.



1.9.2 Pendekatan Matan;

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaedah-kaedah ke-*shahih*-an matan. Mengadakan penelitian terhadap matan *hadits* dengan mengacu kepada kaedah ke-*shahih*-an matan dengan tolak ukur bahwa matan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak menyalahi terhadap *hadits* yang lebih *shahih*, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan sejarah yang lebih baku . Kemudian terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

1.9.3 Pendekatan ilmu *Ma'ani al-Hadits*;

Tujuan utama pendekatan ini berupaya untuk memberikan penjelasan *hadits* yang masih bersifat umum dan khusus karena bisa saja sebuah *hadits* yang datang dimaknai secara tersebut dan tersirat. Jadi ilmu *ma'ani al-Hadits* mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman baru yang sifatnya kontekstual sesuai kondisi dan zaman sekarang, sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi sekelompok masyarakat yang menyalahkan masyarakat yang lain dikarenakan adanya periwayatan secara makna tersebut.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi bab sebagai judul besar yang sesuai dengan isi bab tersebut. Kemudian setiap bab terbagi pula kepada sub bab. Selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

Bab pertama adalah merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan antara lain adalah latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua pula merupakan tinjauan umum tentang *bai'at*, yang mencakup pengertian *bai'at*, lintas sejarah tentang *bai'at*, dan pembagian *bai'at*.

Kemudian pada bab ketiga pula adalah Kajian *Takhrij Hadits*, yang mencakupi sanad dan matan *hadits*, skema sanad, biografi para periwayat dan penilaian kualitas *hadits*.

Dan pada bab keempat pula merupakan analisa tentang pendapat atau pemahaman para ulama' *hadits* yang ditinjau dari ilmu *Ma'ani al-Hadits*, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencakupi; Klasifikasi *Bai'at*, dan hal ihwal yang berkaitan dengan *Bai'at* pada zaman dulu hingga sekarang.

Serta pada bab yang kelima merupakan penutup yang merumuskan kesimpulan dari pembahasan dan penelitian, ini sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian terutamanya dari persoalan *bai'at* yang mungkin dikembangkan pembahasannya dengan pola pendekatan yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU